



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh;

Fince Pangalila, bertempat tinggal berdasarkan KTP di Jalan Pelangi Ungu 6 Blok C.5.B Nomor 5 RT/RW 007/026 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Alamat Domisili sekarang di Jalan Trikora, RT/RW 009/003, Kelurahan Margo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor P. Djamilui, S.Hut. berdasarkan Surat Izin Beracara Secara Insidentil di Pengadilan Negeri Nabire Nomor 6/P.H.K.I/2022/PN Nab, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Kuasa Insidentil Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 9 September 2022 dengan nomor register 82/Pdt.P/2022/PN Nab telah mengajukan permohonan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon adalah Fientje The yang kemudian telah menggunakan nama Fince Pangalila dalam setiap administrasi kependudukan;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe, Surat Ukur Nomor 25/06/2001, atas nama Fientje The, nama tersebut adalah pemberian orang tua sejak Pemohon lahir yang kemudian nama Pemohon Fintje The tersebut telah Pemohon rubah menjadi Fince Pangalila dalam semua data administrasi kependudukan Pemohon baik itu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172066711530001, Kartu Keluarga Nomor 3172060102121025, Paspor Nomor register 1A13JF9056CMTV, Keterangan Domisili Pemohon tertanggal 30 Agustus 2022, dan lain sebagainya;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe, Surat Ukur Nomor 25/06/2001 masih tetap menggunakan nama Fientje The adalah karena pada tahun 2001 Badan Pertanahan Nasional melakukan penertiban dan sertifikat terdahulu (sebelum tahun 2001) telah ditarik oleh Badan Pertanahan dan kemudian diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe, Surat Ukur Nomor 25/06/2001 dengan tetap memakai nama Fientje The;
4. Bahwa pada saat Pemohon dengan salah satu anak Pemohon ke badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire dengan tujuan untuk melakukan perbaikan nama serta validasi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe, Surat Ukur Nomor 25/06/2001 atas nama Fientje The untuk dirubah ke nama Fince Pangalila, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire disarankan agar Pemohon bermohon ke Pengadilan agar dapat mengeluarkan penetapan yang menerangkan bahwa nama Fientje The dan atau Fince Pangalila adalah orang yang sama, hal ini dikarenakan semua data administrasi kependudukan Pemohon telah memakai nama Fince Pangalila;
5. Bahwa berdasarkan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Nabire;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe, Surat Ukur Nomor 25/06/2001 atas nama Fientje The dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172066711530001, Kartu Keluarga Nomor 3172060102121025, Paspor No. Register 1A13JF9056CMTV, Keterangan Domisili Pemohon tertanggal 30 Agustus 2022 yang tertera nama Fince Pangalila adalah orang yang sama;

3. Membebaskan semua yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Insidentil Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172066711530001 atas nama Fince Pangalila tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/634/Kel.Morgo/Dist-NBR/2022 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Kelurahan Morgo tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/126/91.04.01.1003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Morgo tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Ringkas Tjatatatan Sipil Warga Negara Indonesia Akte Perkawinan No.2/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai yang ditugaskan

Halaman 3 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab



untuk pentjataan perkawinan dan pertjeraan golongan Kristen Indonesia di Doom dan telah diketahui oleh Kepala Pemerintah Doom tanggal 26 Mei 1971, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi *Akte Van Geboorte* Nomor 43/1951 atas nama Giok Lan yang dikeluarkan sesuai dengan aslinja, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/187 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1986, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 66 atas nama Fientje The yang diterbitkan tanggal 27 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang mana 7 (tujuh) bukti surat tersebut semuanya sudah dilakukan *nazegelen* (pemetaraan) di kantor pos dan sudah dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya di persidangan sepanjang memang ada relevansinya dengan perkara dan bukti-bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan untuk bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing atas nama **Worabai Yoke** dan **Sitti Aisah Bettay**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya di persidangan sebagaimana yang sudah tertulis di atas telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 1910 KUHPerdata sehingga dapat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dan janji;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya di persidangan tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Worabai Yoke** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Fientje The dan Fince Pangalila adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Fince Pangalila saat ini adalah 74 (tujuh puluh empat) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dari Fince Pangalila adalah Fince Pangalila;
 - Bahwa saksi mengetahui nama yang tertulis di Sertipikat Hak Milik dari Fince Pangalila adalah Fientje The;
 - Bahwa saksi mengakui pernah melihat Sertipikat Hak Milik yang tertulis atas nama Fientje The;
 - Bahwa saksi mengetahui di Sertipikat Hak Milik yang tertulis atas nama Fientje The tersebut ada bangunan rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi mengetahui Fince Pangalila telah melaksanakan perkawinan dengan Daniel Oei;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Daniel Oei telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Fince Pangalila melaksanakan perkawinan dengan Daniel Oei, Fince Pangalila masih menggunakan nama Fientje The;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Fince Pangalila dengan Daniel Oei terkaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing atas nama Victor Djamiloei, Margaretha Djamiloei, Yenni Djamiloei, Oktoviana Djamiloei, dan Lisyas Djamiloei;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Fince Pangalila tinggal di Jalan Trihora Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi mengetahui Fince Pangalila pernah tinggal di Jakarta;

Halaman 5 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Fince Pangalila saat ini akan melakukan perubahan nama di Sertipikat Hak Milik yang sebelumnya tertulis nama Fientje The atukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur Victor Djamiloel saat ini;
- Bahwa saksi mengakui saat ini tinggal dekat dengan Victor Djamiloel di mess Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Fince Pangalila sebelumnya sudah pernah mengubah namanya dari nama yang semula atas nama Fientje The atukah belum berdasarkan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Fince Pangalila mengubah namanya yang semula atas nama Fientje The;
- Bahwa saksi mengetahui nama Fientje The digunakan sampai dengan tahun 2001 dan setelah itu barulah nama yang digunakan adalah Fince Pangalila;
- Bahwa saksi mengetahui yang dahulu tinggal di rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut adalah kakak dari Daniel Oei atas nama Samuel Oei, istri dari Samuel Oei atas nama Helena Go, anak-anaknya masing-masing atas nama Yohanes Oei, Meki Oei, Oki Oei, Alex Djamiloel, Frans Djamiloel, Diana Djamiloel, dan Leni Djamiloel;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Samuel Oei, Yohanes Oei, dan Oki Oei sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini yang tinggal di rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut adalah cucu-cucu dari Samuel Oei yang masing-masing atas nama Hion Djamiloel, Ruth Djamiloel, dan Julia Djamiloel;
- Bahwa saksi mengetahui dari tahun 1981, Samuel Oei disuruh tinggal di rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut oleh Daniel Oei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut, apakah berasal dari jual beli atau hibah;

Halaman 6 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sitti Aisah Bettay** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Fientje The dan Fince Pangalila adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Fince Pangalila saat ini adalah 74 (tujuh puluh empat) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dari Fince Pangalila adalah Fince Pangalila;
 - Bahwa saksi mengetahui nama yang tertulis di Sertipikat Hak Milik dari Fince Pangalila adalah Fientje The;
 - Bahwa saksi mengakui pernah melihat Sertipikat Hak Milik yang tertulis atas nama Fientje The;
 - Bahwa saksi mengetahui di Sertipikat Hak Milik yang tertulis atas nama Fientje The tersebut ada bangunan rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi mengetahui Fince Pangalila telah melaksanakan perkawinan dengan Daniel Oei;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Daniel Oei telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Fince Pangalila melaksanakan perkawinan dengan Daniel Oei, Fince Pangalila masih menggunakan nama Fientje The;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Fince Pangalila dengan Daniel Oei terkaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing atas nama Victor Djamiloei, Margaretha Djamiloei, Yenni Djamiloei, Oktoviana Djamiloei, dan Lisyas Djamiloei;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Fince Pangalila tinggal di Jalan Trihora Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi mengetahui Fince Pangalila pernah tinggal di Jakarta;

Halaman 7 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Fince Pangalila saat ini akan melakukan perubahan nama di Sertipikat Hak Milik yang sebelumnya tertulis nama Fientje The atukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur Victor Djamiloel saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Fince Pangalila sebelumnya sudah pernah mengubah namanya dari nama yang semula atas nama Fientje The atukah belum berdasarkan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Fince Pangalila mengubah namanya yang semula atas nama Fientje The;
- Bahwa saksi mengetahui nama Fientje The digunakan sampai dengan tahun 2001 dan setelah itu barulah nama yang digunakan adalah Fince Pangalila;
- Bahwa saksi mengetahui yang dahulu tinggal di rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut adalah kakak dari Daniel Oei atas nama Samuel Oei, istri dari Samuel Oei atas nama Helena Go, anak-anaknya masing-masing atas nama Yohanes Oei, Meki Oei, Oki Oei, Alex Djamiloel, Frans Djamiloel, Diana Djamiloel, dan Leni Djamiloel;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Samuel Oei, Yohanes Oei, dan Oki Oei sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini yang tinggal di rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut adalah cucu-cucu dari Samuel Oei yang masing-masing atas nama Hion Djamiloel, Ruth Djamiloel, dan Julia Djamiloel;
- Bahwa saksi mengetahui dari tahun 1981, Samuel Oei disuruh tinggal di rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut oleh Daniel Oei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut, apakah berasal dari jual beli atau hibah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya tersebut, Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya menyatakan ada yang ingin ditambahkan yaitu saat ini yang tinggal

Halaman 8 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Oyehe Kabupaten Nabire Provinsi Papua tersebut adalah ada 1 (satu) cucu dari Samuel Oei yaitu Nixon Djamiloel;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya di persidangan tersebut sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hakim berpendapat sifat kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) yang mana konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktian dengan alat bukti Saksi tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim, apakah akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah Kuasa Insidentil Pemohon ingin memperjelas status dari Fince Pangalila (Pemohon) yaitu Fince Pangalila adalah orang yang sama dengan Fientje The;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe, Surat Ukur Nomor 25/06/2001 atas nama Fientje The dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172066711530001, Kartu Keluarga Nomor 3172060102121025, Paspor Nomor Register 1A13JF9056CMTV, Keterangan Domisili Pemohon tertanggal 30 Agustus 2022 yang tertera nama Fince Pangalila adalah orang yang sama;

Halaman 9 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara dalam yurisdiksi *voluntair* yang mana kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa dan juga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/126/91.04.01.1003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Morgo tanggal 4 Februari 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya di persidangan diperoleh fakta saat ini Pemohon tinggal di Jalan Trikora RT 009 RW 003 Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

Menimbang bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Pemohon saat ini di Kabupaten Nabire maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa perkara permohonan (termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*) dapat dikabulkan sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang hidup di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak;

Halaman 10 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian yang perlu dibuktikan dalam perkara permohonan ini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi peristiwa perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Fientje The menjadi Fince Pangalila ?
2. Apakah dengan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Fientje The menjadi Fince Pangalila tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum (aspek yuridis) maupun hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (aspek sosiologis)?
3. Apakah ada dasar hukum perihal pemberian penetapan terhadap satu orang yang sama yang dalam perkara ini adalah penetapan perihal nama Fientje The dan nama Fince Pangalila adalah satu orang yang sama?

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertanyaan hukum nomor 1 (satu) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Ringkas Tjatan Sipil Warga Negara Indonesia Akte Perkawinan No.2/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai yang ditugaskan untuk pentjatan perkawinan dan pertjeraan golongan Kristen Indonesia di Doom dan telah diketahui oleh Kepala Pemerintah Doom tanggal 26 Mei 1971, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 66 atas nama Fientje The yang diterbitkan tanggal 27 Februari 2001 yang mana bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172066711530001 atas nama Fince Pangalila tanggal 16 Oktober 2017, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/126/91.04.01.1003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Morgo tanggal 4 Februari 2020 dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa memang benar sampai dengan tahun 2001 Pemohon masih menggunakan nama Fientje The dan setelah itu, Pemohon menggunakan nama Fince Pangalila;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon memang sebelumnya menggunakan nama Fientje The sebelum akhirnya menggunakan nama Fince Pangalila;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pertanyaan hukum nomor 2 (dua);

Halaman 11 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tertulis, "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tertulis:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatat Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim berpendapat dengan berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan nama dapat dilakukan dengan berdasarkan pada aspek sosiologis yang didasari oleh adanya 3 (tiga) hal yaitu:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan pindah ke golongan lain;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Halaman 12 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, ternyata nama Pemohon telah berubah menjadi Fince Pangalila dari yang sebelumnya menggunakan nama Fientje The tanpa sebelumnya ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/126/91.04.01.1003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Morgo tanggal 4 Februari 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Fientje The adalah tidak lain merupakan Fince Pangalila sebagaimana yang telah tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 66 Oyehe Nabire;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat dengan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tersebut, prosedur perubahan nama Pemohon tersebut telah diketahui oleh pejabat (*in casu* Kepala Kelurahan Morgo) meskipun sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan aspek yuridis yaitu ketentuan yang tertulis dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada aspek sosiologis sebagaimana yang telah Hakim uraikan, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan aspek sosiologis karena pada saat Hakim melihat bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 66 atas nama Fientje The yang diterbitkan tanggal 27 Februari 2001, Hakim berpendapat Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya telah dapat menunjukkan aslinya di persidangan sehingga tentunya Sertipikat Hak Milik tersebut benar-benar memang merupakan milik dari Pemohon dan saat ini sedang tidak menjadi agunan bank;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat meskipun prosedur formil perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut di atas bertentangan dengan aspek yuridis yaitu Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan namun tidak bertentangan dengan aspek sosiologis;

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah ada landasan hukum bagi Hakim untuk memberikan penetapan satu orang yang sama yang dalam perkara ini adalah memberikan penetapan kepada Pemohon

Halaman 13 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa Fientje The dan Fince Pangalila adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa sepanjang penelusuran Hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan mengenai kependudukan, Hakim tidak menemukan peraturan mengenai pemberian penetapan terhadap satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tertulis, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang bahwa oleh karena terjadi kekosongan hukum dalam perkara ini yaitu perihal memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Fientje The dan Fince Pangalila adalah orang yang sama, Hakim perlu melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang dapat dilakukan dengan cara melakukan penafsiran dan/atau melakukan konstruksi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terjadi kekosongan hukum perihal pemberian penetapan oleh Hakim terhadap satu orang yang sama yang namanya berbeda di dokumen kependudukan yang satu dan dokumen kependudukan yang lain, Hakim berpendapat akan melakukan metode penafsiran yaitu penafsiran futuristik yang dalam perkara ini maksudnya adalah sepanjang pemberian penetapan terhadap satu orang yang sama tersebut telah diketahui oleh pejabat dan tidak bertentangan dengan aspek sosiologis, maka Hakim berpendapat dapat memberikan penetapan terhadap satu orang yang sama yang namanya berbeda di dokumen kependudukan yang satu dan dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Halaman 14 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe, Surat Ukur Nomor 25/06/2001 atas nama Fientje The dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172066711530001, Kartu Keluarga Nomor 3172060102121025, Paspor No. Register 1A13JF9056CMTV, Keterangan Domisili Pemohon tertanggal 30 Agustus 2022 yang tertera nama Fince Pangalila adalah orang yang sama, oleh karena telah Hakim pertimbangkan dengan menggunakan metode penafsiran futuristik yang mana dalam perkara ini, pejabat (*in casu* Kepala Kelurahan Morgo) telah mengetahui Fientje The dan Fince Pangalila adalah satu orang yang sama dan juga berdasarkan aspek sosiologis yang sudah diuraikan pada uraian pertimbangan sebelumnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe Surat Ukur Nomor 25/06/2001 atas nama Fientje The, dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga sertipikat tersebut saat ini sedang tidak menjadi agunan bank, dan juga disesuaikan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang menyatakan Fientje The dan Fince Pangalila adalah satu orang yang sama maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya termuat dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon), kemudian telah ternyata Pemohon tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, dan berpedoman pula pada asas beracara dikenakan biaya maka Hakim berpendapat Pemohon melalui Kuasa Insidentilnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya termuat dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan dan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 16 Penetapan 82/Pdt.P/2022/PN Nab



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa/Kel. Oyehe, Surat Ukur Nomor 25/06/2001 atas nama Fientje The dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172066711530001, Kartu Keluarga Nomor 3172060102121025, Paspor Nomor Register 1A13JF9056CMTV, Keterangan Domisili Pemohon tertanggal 30 Agustus 2022 yang tertera nama Fince Pangalila adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 22 September 2022**,
oleh

I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Semuel Efraim Duansera Resimaran, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Semuel Efraim Duansera
Resimaran, S.H., M.H.**

I Gede Parama Iswara, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah) |